



**PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Jalan A. Malawat No 10 Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore

Email : diknastikep@gmail.com

Kode Pos : 97851

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
Nomor : : 421/087.055/DPPO-SEK/IV/2016

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**SMP NEGERI 28 TIDORE KEPULAUAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menertibkan kembali administrasi satuan pendidikan berdasarkan isyarat peraturan perundang-undangan, maka semua satuan pendidikan wajib ditertibkan Izin Operasional baik satuan pendidikan negeri yang dikelola oleh pemerintah maupun satuan pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan dan atau badan penyelenggara;  
b. berdasarkan huruf "a" diatas, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai peraturan perundang-undangan memandang perlu untuk menerbitkan Izin Operasional SMP Negeri 28 Tidore Kepulauan dalam sebuah surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2006 Tentang Wajib Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran Pendidikan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Tim Teknis Uji Kelayakan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional SMP Negeri 28 Tidore Kepulauan Nomor 421/598.055/03/2015 tanggal 26 April 2016;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 28 Tidore Kepulauan dengan masa waktu 5 (*lima*) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai tanggal 29 April 2021;
- KEDUA** : Memberikan izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, beralamat di Jalan Raya Sofifi-Payahe Desa Togeme Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tidore  
Pada tanggal : 29 April 2016

**KEPALA DINAS**  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
TIDORE KEPULAUAN

**Drs. YAKUB HUSAIN, M.Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690919 199412 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tidore Kepulauan
2. Ketua Komite SMP Negeri 28 Tidore Kepulauan